



YAYASAN BINA DESA SADAJIWA

Jln Saleh Abud No 18-19, Otto Iskandardinata, Jakarta 13330, Tlp (021) 8199749 8519611,
Fax (021) 8500052. Website www.bnadesa.or.id, Email bnadesa@indo.net.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA SAMA JANGKA PENDEK

Nomor : 46/A.1/U/II/06/2021

PERJANJIAN Kerjasama (selanjutnya disebut PERJANJIAN) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 oleh dan antara :

Nama : Dwi Astuti

Jabatan : Ketua Pengurus

Alamat : Jl. Saleh Abud No. 18-19 Otto Iskandardinata, Jakarta 13330

yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bina Desa yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dengan:

Nama : Eka Damayanti

Alamat : Komp Graha Surandar 3 Blok B3 No 5 Paccinongan Gowa

Instansi : UIN Alauddin Makassar

No.HP : 085255104606

Email : ekad.psy08@yahoo.com

yang bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Maksud Kerja Sama

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama jangka pendek yang dimaksudkan untuk melakukan tahapan pengumpulan data penelitian mulai dari tahap persiapan hingga pengumpulan data Survei, Wawancara mendalam studi kasus, Fokus Group Diskusi (FGD) “Studi Regional Tentang Pekerja Anak dalam Rantai Nilai Perikanan dan Budidaya di Asia dan Keterkaitannya dengan Migrasi”

Pasal 2

Waktu Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini berlangsung selama periode 16 (*enam belas*) hari survei yaitu dari tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Hak, dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pekerjaan sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Jeneponto) dalam rangka kegiatan penelitian "Studi Regional Tentang Pekerja Anak dalam Rantai Nilai Perikanan dan Budidaya di Asia dan Keterkaitannya dengan Migrasi"
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dalam bentuk menghadiri briefing Koordinator Lapangan, melakukan pengawasan terhadap enumerator dan wawancara serta pembagian kerja pengumpulan data Studi Regional Tentang Pekerja Anak dalam Rantai Nilai Perikanan dan Budidaya di Asia dan Keterkaitannya dengan Migrasi di satu wilayah penelitian yang telah ditentukan untuk **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium **PIHAK PERTAMA** sejumlah Rp.4.100.000 yang akan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan **PIHAK PERTAMA** akan menanggung operasional **PIHAK KEDUA** di lapangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** Berhak mendapat pengiriman dana dalam tahapan sebagai berikut:
 - Tahap ke-1 – sejumlah 50% dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama
 - Tahap ke-2 – sejumlah 50% dilakukan setelah pelaksanaan survei dan penyelesaian laporan akhir dan penyerahan semua dokumen terkait (data survei maupun laporan keuangan)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjalankan seluruh prosedur operasional standar (SOP) yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jangka Pendek (SPK) ini.

Pasal 4

Sanksi

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian kerja sama.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang pengganti transport dan uang harian yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (3).

Pasal 5

Penutup

Bila terdapat hal-hal yang belum diatur, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah. Hasil musyawarah akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis, mengikat, dan menjadi bagian dari SPK ini.

Pihak Pertama,



Dwi Astuti

Pihak Kedua,



Eka Damayanti